



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 130/Pdt.G/2011/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT ASLI , Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai pihak
PENGUGAT;-----

Melawan

TERGUGAT ASLI Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak
TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama

tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas

perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi

saksi;-----

Setelah memeriksa bukti

lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 130/Pdt.G/2011/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2002, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/X/12/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2002;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kampung Limbangan Rt. 04 Rw. 01, Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;-----

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama DEWI PERTIWY HIKMANI, umur 8 tahun;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :-----

1. Tergugat kurang terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat, apabila ditanyakan jawabannya selalu tidak jelas;-----

2. Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku isteri, dimana Tergugat punya sifat tempramen, sering berkata kasar dan bersikap kasar, seperti memukul;-----

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2009 telah pisah rumah dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin;-----

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;-----



8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----
9. Bahwa seorang anak yang bernama DEWI PERTIWY HIKMANI, umur 8 tahun hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;-----
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat);-----
3. Menetapkan seorang anak yang bernama DEWI PERTIWY HIKMANI, umur 8 tahun, hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga serta telah pula menempuh jalan mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008 dengan difasilitasi seorang mediator yaitu Drs. SOLIHUDDIN, SH. namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada ANTIK SITI NURYANTI, SH dan REKAN, Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Kampung Pasar No. 264. RT 03 RW 03 Karangtengah Cibadak Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor: 26/LEG/RSK/IV/2011 tanggal 14 April 2011, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana terurai diatas tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa sesuai dengan perjanjian kesepakatan perceraian tanggal 2 November 2009 terutama poin 5 maka Tergugat agar dibebankan untuk memberikan nafkah wajib untuk anak setiap bulannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah selebihnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menurut versi Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga dalam hal ini Pria Idaman Lain (PIL), dan ada pengakuan langsung dari Penggugat dan laki-laki tersebut dan Tergugat telah memaafkannya dan Penggugat telah pernah diserahkan kepada orangtuanya oleh Tergugat pada akhir 2007 untuk dibina, dan untuk nafkah setiap bulan Tergugat sudah memberikannya sebesar Rp. 300.000,- , dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat mengingat anak dan masih sayang kepada Penggugat, tapi bila Penggugat bersikukuh pada kehendaknya Tergugat akan mengikuti kehendaknya tersebut, namun Tergugat meminta hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat karena khawatir dengan perkembangan jiwa anak, sebab Penggugat berprilaku kurang baik;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat apalagi alasan pokok Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan mengenai nafkah anak selama ini Penggugat hanya menerima Rp. 100.000,- perbulan serta mengenai kekhawatiran Tergugat soal anakpun dibantah oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asal hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa :

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/X/12/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tanggal 22 Desember 2002 di beri tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 304/2004 tanggal 11 Februari 2004 an. DEWI PERTIWY HIKMANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantoer Kependudukan dan Catatan Sipil kota Sukabumi, diberi tanda P.2;-----
3. Perjanjian Kesepakatan Perceraian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Yanto Erli Sofiani Nata tertanggal 2 November 2009 di beri tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :-----

1. **SAKSI PENGUGAT** (59 Tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 22 Desember 2002 dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama pertama di Jakarta dan terakhir di Kampung Limbangan Rt. 04 Rw. 01, Desa Limbangan , Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah Sejak 1,5 tahun yang lalu hingga sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas dan selama pisah tersebut Tergugat



tidak ada memberi nafkah wajib untuk Penggugat tapi untuk anak masih tetap memberi;-----

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 2 tahun terakhir sejak mereka tinggal di Jakarta sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat bersifat tempramen dan egois serta suka berkata kasar, juga Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya bahkan kebutuhan rumah tangga diatur oleh Tergugat saksi mengetahui langsung pertengkaran tersebut saat mereka tinggal di Sukabumi ditambah informasi dari Penggugat;-----

- bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat jarang sekali menengok anaknya, dan nafkah yang diberikan untuk anaknyaapun tidak cukup serta tidak menentu;-----
- bahwa Penggugat selama ini tidak memiliki prilaku yang tercela dan mampu serta sanggup mengasuh, membina dan mendidik anak meskipun Penggugat juga saat ini bekerja;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kesepakatan perceraian tertulis yang terdiri dari 5 poin termasuk soal pengasuhan anak dan nominal nafkah anak;-----
- bahwa saksi juga keluarga kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah dan berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI PENGUGAT** (57 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 22 Desember 2002 dan dikaruniai 1 orang anak ;-----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama pertama di Jakarta dan terakhir di Kampung Limbangan Rt. 04 Rw. 01, Desa Limbangan , Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah Sejak 1,5 tahun yang lalu hingga sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas dan selama pisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib untuk Penggugat tapi untuk anak masih tetap memberi;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 2 tahun terakhir sejak mereka tinggal di Jakarta sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat bersifat tempramen dan egois serta suka berkata kasar, juga Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya bahkan kebutuhan rumah tangga diatur oleh Tergugat, saksi mengetahui langsung pertengkaran tersebut saat mereka tinggal di Sukabumi ditambah informasi dari Penggugat;-----

- bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat jarang sekali menengok anaknya, dan nafkah yang diberikan untuk anaknyaapun tidak cukup serta tidak menentu;-----
- bahwa Penggugat selama ini tidak memiliki prilaku yang tercela dan mampu serta sanggup mengasuh, membina dan mendidik anak meskipun Penggugat juga saat ini bekerja;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kesepakatan perceraian tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari 5 poin termasuk soal pengasuhan anak dan nominal nafkah anak;-----

- bahwa saksi juga keluarga kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah dan berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir pada persidangan tersebut tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya termasuk mengenai nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- perbulan sesuai Perjanjian Kesepakatan yang telah dibuat sedangkan Tergugat meskipun telah diberi kesempatan untuk itu baik lisan maupun tertulis telah tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir kembali pada persidangan, dan Penggugat mohon putusannya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena dari sejak kurang lebih tahun 2008 atau setidaknya - tidaknya sejak 2 tahun yang lalu sejak mereka masih tinggal di Jakarta sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat bersifat tempramen dan egois serta suka berkata kasar sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai isteri, juga Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan bila ditanyakan jawabannya selalu tidak jelas, bahkan kebutuhan rumah tangga diatur oleh Tergugat dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak November 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya juga dengan melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas dali-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat namun ia membantah mengenai penyebabnya yang menurut Tergugat berdasarkan versinya sendiri dikarenakan adanya pihak ketiga dalam hal ini Pria Idaman Lain (PIL), dan ada pengakuan langsung dari Penggugat dan laki-laki tersebut dan Tergugat telah memaafkannya serta Penggugat telah pernah diserahkan kepada orangtuanya oleh Tergugat pada akhir 2007 untuk dibina dan selengkapny mengenai bantahan Tergugat tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas, namun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil bantahannya tersebut serta lagi pula dalil bantahannya tersebut bukan mengenai pokok perkara namun sebatas mengenai penyebabnya saja. Oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi - saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan cara mendengar langsung sebagian peristiwa kejadiannya tersebut, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil Penggugat, yang didukung dengan bukti P1 dan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;----
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak kurang lebih tahun 2008 atau setidaknya - tidaknya sejak 2 tahun yang lalu sejak mereka masih tinggal di Jakarta sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat bersifat tempramen dan egois serta suka berkata kasar sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai isteri, juga Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan bila ditanyakan jawabannya selalu tidak jelas, bahkan kebutuhan rumah tangga diatur oleh Tergugat-----
- bahwa kedua saksi ada mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut saat Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di
Sukabumi;-----

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2009 dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tanga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana di amanatkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita 9 memohon dan meminta serta menghendaki agar hak asuh/ hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DEWI PERTIWY HIKMANI, umur 8 tahun sebagaimana alat bukti P.2 menjadi tanggungjawab atau berada pada Penggugat, karena selama ini anak tersebut diasuh, dirawat serta tinggal bersama Penggugat apalagi anak tersebut masih dibawah umur, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penggugat cakap dan mampu untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia sanggup untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang telah dilakukan Penggugat atas anak tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menilai dengan memperhatikan dan merujuk pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan Perjanjian Kesepakatan Perceraian poin 2 sebagaimana termuat dalam bukti P.3 Penggugat lebih patut dan layak untuk memegang hak asuh/hadhanah atas anak tersebut, dan untuk itu Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DEWI PERTIWY HIKMANI, umur 8, hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan serta sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Perceraian poin 4 sebagaimana termuat dalam bukti P.3 bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat maka hak-hak azazi anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Tergugat untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya ada menuntut agar Tergugat melaksanakan kewajibannya selaku ayah untuk memberikan nafkah wajibnya/biaya pemeliharaan kepada anak secara rutin dan teratur setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Perceraian poin 5 sebagaimana termuat dalam bukti P.3, Karena selama ini Tergugat tidak mematuhi sepenuhnya perjanjian kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut dengan hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- itupun tidak menentu, oleh karena itu Majelis berpendapat dan menilai bahwa tuntutan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta jumlah nominalnya pun telah disepakati, dengan demikian Majelis Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar melaksanakan tanggungjawabnya atas nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- perbulan sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Perceraian poin 5 tersebut di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka Majelis Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada KUA Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dan KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas seorang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama DEWI PERTIWY HIKMANI, umur 8 tahun hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;-----
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar melaksanakan tanggungjawabnya atas nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- perbulan sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Perceraian poin 5 ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada KUA Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dan KUA Kecamatan Sukaraja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, SH.MH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dadang Abdulsyukur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

DRS. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

DRS. AHMAD SANUSI, SH.MH.
MHI.

DRS.M. NUR SULAEMAN,

Panitera Pengganti,

ttd

DADANG ABDULSYUKUR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. EBOR. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)